



SALINAN

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 100.2.1.3-3749 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGESAHAN PENGANGKATAN WAKIL BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-362 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-285 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kepulauan Riau, Saudara Roby Kurniawan disahkan pengangkatannya sebagai Wakil Bupati Bintan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-5483 Tahun 2022 tanggal 23 September 2022, yang bersangkutan disahkan pengangkatannya sebagai Bupati Bintan terhitung sejak pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati Bintan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, sekaligus memberhentikan yang bersangkutan sebagai Wakil Bupati Bintan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2023 tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penetapan Nama Wakil Bupati Bintan Sisa Masa Jabatan Periode 2021-2024, telah menetapkan Saudara Ahdi Muqsith, S.IP sebagai Wakil Bupati Bintan Terpilih Sisa Masa Jabatan Tahun 2021-2024;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bintan, perlu dilakukan pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Bintan Sisa Masa Jabatan Tahun 2021-2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bintan Provinsi Kepulauan Riau;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
5. Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Nomor B/176/131/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 Hal Pengesahan dan Pengangkatan Calon Wakil Bupati Terpilih;

2. Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor B/130/1416/B.PEMDA-SET/2023 tanggal 29 Agustus 2023 Hal Usulan Pengangkatan Wakil Bupati Bintan Sisa Masa Jabatan Tahun 2021-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN WAKIL BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

KESATU : Mengesahkan pengangkatan Saudara:

AHDI MUQSITH, S.IP

sebagai Wakil Bupati Bintan Sisa Masa Jabatan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai Wakil Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Masa jabatan Wakil Bupati Bintan terhitung sejak tanggal pelantikan sampai akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

KETIGA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2023
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN


SALINAN

: Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
4. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 2024 di Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
6. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
7. Sekretaris Jenderal Kemendagri di Jakarta;
8. Inspektur Jenderal Kemendagri di Jakarta;
9. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta;
10. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;
11. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri di Jakarta;
12. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta;
13. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
14. Bupati Bintan di Bandar Seri Bentan;
15. Wakil Bupati Bintan di Bandar Seri Bentan;
16. Ketua DPRD Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan; dan
17. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Tanjungpinang.

PETIKAN

: Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Umum

Evani Nur Setya Hadi, S.STP, M.A.P
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19771124 199810 1 001